



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung daerah dalam mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, perlu jaminan persalinan (Jampersal);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, maka untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana jaminan perlu dibentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak.
10. Biaya Rujukan adalah biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, sopir dan tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlaku.
11. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
12. Fasilitas Kesehatan adalah Institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.
13. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu melakukan Pengelolaan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar.
14. Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Ibu Hamil yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Pasal 2

Sasaran program Jampersal DAK Non Fisik adalah:

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas;
- d. bayi baru lahir.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
- e. sebagai dukungan dana Jampersal Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III
PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pengelola.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 6

Dana Jampersal digunakan untuk:

- a. biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran meliputi sewa rumah, belanja listrik, belanja air, termasuk makan dan minum untuk pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- b. biaya transportasi rujukan dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dari dan ke rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan;
- c. biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi, Bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
- d. dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal yaitu biaya untuk penyelenggaraan rapat, pertemuan, survey RTK, pembinaan, honor PNS dan Non PNS.

Bagian Ketiga
Kebijakan Operasional

Pasal 7

- (1) Jaminan Persalinan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap komplikasi baik dalam persalinan maupun dalam masa nifas.
- (2) Manfaat yang diterima oleh penerima Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan KB pasca persalinan.
- (3) Penerima manfaat Jaminan Persalinan mencakup seluruh sasaran yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (JKN) dan sumber pembiayaan lainnya.
- (4) Penerima manfaat Jaminan Persalinan didorong untuk mengikuti program KB pasca persalinan.
- (5) Penerima manfaat Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan jaringannya) serta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) pemerintah (berdasarkan rujukan) pada perawatan kelas III.
- (6) Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (7) Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim.

Bagian Keempat
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 8

- (1) Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat dengan RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran.
- (2) RTK bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (3) Kriteria RTK yaitu:
 - a. berlokasi dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan persalinan atau dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. mempunyai ruangan dan tempat tidur minimal 2 (dua) kamar, ruang dapur beserta perabotan, berventilasi cukup, kamar mandi, jamban sehat dengan instalasi air bersih, serta instalasi penerangan dari PLN.

- (4) Pemanfaatan RTK diperuntukan bagi sasaran dan keluarga pendamping sementara tinggal sebelum melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari atau bila diperlukan.
- (5) Pembiayaan Operasional RTK meliputi Sewa, belanja Air, belanja listrik, belanja makan pasien/keluarga/pendamping selama di RTK, belanja jaga/kebersihan.
- (6) Penetapan harga sewa RTK berdasarkan hasil survey dan harga kepatutan oleh Tim Pengelola yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Mekanisme Rujukan

Pasal 9

Rujukan Ibu hamil/Ibu bersalin pergi dan pulang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:

- a. rujukan ibu hamil/ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier;
- c. rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier atas indikasi medis.

Bagian Keenam
Pertolongan Persalinan

Pasal 10

- (1) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan, pelayanan KB pascasalin dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir, serta Pemeriksaan dan pengiriman jasa specimen SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).
- (2) Pembiayaan untuk Pelayanan antenatal care (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil atau ibu nifas dengan risiko yang atas indikasi medis perlu pelayanan/ perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tertier.
- (3) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (4) Besaran biaya persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kelas III.

Bagian Ketujuh
Dukungan Manajemen

Pasal 11

- (1) Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Jampersal merupakan Tim Pengelola yang dibentuk untuk mengelola Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tim Pengelola mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jampersal DAK Non Fisik;
 - b. menyusun Anggaran Jampersal;
 - c. melakukan Survey untuk menentukan Lokasi RTK dan Harga Sewa;
 - d. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Jampersal;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - f. menyelenggarakan sosialisasi;
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan Jampersal
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Susunan Tim Pengelola terdiri dari:
 - a. pelindung
 - b. penanggungjawab
 - c. ketua
 - d. sekretaris
 - e. anggota (4 orang)
 - f. pengelola di tingkat Puskesmas (13 Orang)
- (4) Dalam pelaksanaannya, Tim pengelola dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga verifikator yang bertugas untuk memverifikasi berkas-berkas pengajuan klaim dari Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan apakah sudah sesuai atau tidak yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana.

Bagian Kedelapan
Jenis Dan Besaran Biaya

Pasal 12

Jenis dan besaran biaya Jaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 13

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan mengajukan pencairan dana Jampersal kepada Dinas Kesehatan, yang selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (3) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2018.

Bagian Kesepuluh
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis penggunaan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 11.-

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660110 198602 1003

PERBUP HSU TAHUN 2018 NO.11
TTG JAMPERSAL DAK NON FISIK KESEHATAN
Hlm - 9 - dari 18



Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 11 Tahun 2018
Tanggal 15 Februari 2018

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN
(JAMPERSAL) DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Saat ini kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga persalinan dirasakan menjadi tidak aman dan memiliki risiko kematian ibu dan bayi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi geografis yang sulit) maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dana Jampersal tahun 2018 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), bagi ibu hamil yang membutuhkan. Sedangkan untuk ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lainnya, dapat diberikan jasa pertolongan persalinan.

B. Tujuan

Tujuan dari Jaminan Persalinan adalah:

1. untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
2. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
4. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi

C. Sasaran

Sasaran dari Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu:

1. ibu hamil dengan risiko yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
2. ibu bersalin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
3. ibu nifas dengan risiko (sampai 42 hari pasca melahirkan) yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;

4. bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).

D. Kebijakan Operasional

Dana Jampersal Tahun 2018 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

1. dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
2. dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di Fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
3. penerima manfaat Jaminan Persalinan DAK Non Fisik dapat memanfaatkan diseluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (Puskesmas & jaringannya) dan Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah sakit Pemerintah).
4. pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik mengacu pada standard pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
5. penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
6. dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
7. pembayaran atas pelayanan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik dilakukan dengan cara klaim.

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup dari penggunaan dana Jampersal Dak Non Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2018 meliputi:

1. Pelayanan Persalinan baik di tingkat pertama (Puskesmas dan jaringannya) maupun di Fasilitas Pelayanan Tingkat Lanjutan (FKTL).
2. Biaya Operasional ibu hamil, bersalin dan nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) berupa biaya konsumsi selama di RTK.
3. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun dari RTK ke Fasilitas kesehatan berupa perjalanan dinas baik tenaga kesehatan maupun pendamping.
4. Untuk pendamping (suami/keluarga, kader dari kesehatan):
 - a. Mendampingi ibu hamil dari rumah untuk di rujuk ke fasilitas kesehatan (Rumah Sakit /Puskesmas) terdekat;
 - b. Mendampingi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada di RTK;

- c. Memberikan bantuan terhadap ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada di RTK;
 - d. Mendampingi, merujuk pasien dari RTK ke Fasilitas kesehatan (Rumah Sakit / Puskesmas) terdekat;
 - e. Mendampingi, menjemput ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit / Puskesmas) untuk diantar ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
 - f. Mendampingi, mengantar pasien dari RTK ke rumah pasien bila diperlukan.
5. Petugas Pengelola Rumah Tunggu Kelahiran:
- a. Memberikan pelayanan kepada ibu hamil, pendamping dan petugas kesehatan selama di RTK.
 - b. Mengelola RTK (menyiapkan kamar, makan minum, dan mengelola kebersihan).

BAB III PROSEDUR PELAYANAN DI RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

1. Ibu hamil dengan resiko dan ibu hamil yang terkendala akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas) ditampung selama 2 (dua) hari sebelum melahirkan.
2. Ibu hamil setelah melahirkan di Fasilitas Kesehatan bisa berada di RTK selama 3 (Tiga) hari atau bila diperlukan.
3. Selama Di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Ibu hamil / ibu nifas dan pendamping akan mendapat makan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.
4. Makan dan minum akan disediakan oleh Pengelola RTK sesuai Jam Makan (Pagi jam 07.30, Siang Jam 12.00, Malam Jam 08.00)

BAB IV PENGELOLAAN DANA

Agar penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK Non Fisik terlaksana dengan baik, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal DAK Non Fisik melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan dana, verifikasi atas klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jaminan Persalinan (Jampersal) Dak Non Fisik.

Langkah-langkah pembayaran klaim dilaksanakan sebagai berikut:

1. Puskesmas dan Rumah Sakit mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan atas Persalinan mengacu pada tarif retribusi pelayanan pada Puskesmas dan perawatan kelas III dengan paket INA CBGs.
2. Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan dan Verifikator Jampersal DAK Non Fisik dan mengikuti alur pembayaran retribusi yang berlaku.
3. Verifikasi atas klaim mencakup:
 - a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya.
 - b. Pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya.
 - c. Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan.
4. Seluruh berkas rincian bukti-bukti pengeluaran dana dan dokumen atas klaim disimpan di Dinas Kesehatan sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit.

BAB V
JENIS DAN BESARAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN	BESAR BIAYA (RP)
1.	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	1.500.000/ Bulan
2.	Operasional Daya Listrik di RTK	18.000.000/Tahun
	Operasional Air di RTK	12.000.000/Tahun
3.	Konsumsi pasien / keluarga / pendamping selama di RTK (1 hari 3 kali makan)	30.000 /Orang / Porsi
4.	Jasa Pelayanan (pemeriksaan, perawatan & pertolongan persalinan)	1. Untuk Puskesmas: Mengikuti tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku (Perda No.4 Tahun 2017) 2. Untuk Rumah Sakit: Menggunakan Tarif retribusi Perawatan Kelas III dengan Paket INA CBGs.
5.	Biaya Rujukan	Mengacu kepada Peraturan Perjalanan Dinas Yang Berlaku: 1. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara No.188.45/629/KUM/2016 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Kesehatan dari Puskesmas ke Desa dan Kader Kesehatan dari Desa Ke Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemimpin Dan Anggota DPRD, PNS Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 3. Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 37 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN	BESAR BIAYA (RP)
		kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya; 4.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III RSUD.
6.	Belanja ATK - Kabupaten - Puskesmas	1.650.000 / Tahun 1.950.000 / Tahun
7.	Belanja Penggandaan - Kabupaten - Puskesmas	1.176.900 / Tahun 2.600.000 / Tahun
8.	Biaya Survey RTK	1 kali / RTK / Tahun
9.	Biaya Monev RTK	1 kali / RTK / Tahun
10.	Honor Tim Pengelola DAK Non Fisik a. Pelindung b. Penanggung jawab c. Ketua d. Sekretaris e. Anggota (4 Orang) f. Pengelola Jampersal DAK Non Fisik di Puskesmas (13 Orang)	875.000,- / Orang / Bulan 800.000,- / Orang / Bulan 750.000,- / Orang / Bulan 700.000,- / Orang / Bulan 650.000,- / Orang / Bulan 150.000,- / Orang / Bulan
12.	Upah Tenaga Verifikator (Non PNS)	1.500.000,- /Orang /Bulan
13.	Upah Tenaga Kebersihan (Non PNS)	500.000,- /Orang /Bulan

BAB VI KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM

Setiap Fasilitas Kesehatan yang akan mengajukan klaim, harus melengkapi administrasi yang terdiri dari:

1. Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Direktur Rumah Sakit;
2. Surat Pernyataan tidak memiliki Jaminan Kesehatan bermaterai 6.000 (contoh terlampir);
3. Tanda Terima pembayaran (contoh terlampir);
4. Fotocopy kartu identitas diri ibu hamil yang masih berlaku (KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa Setempat);
5. Fotocopy Buku KIA / Kartu Ibu (lembar identitas, pelayanan kehamilan dan keterangan lahir);
6. Partograf yang diisi oleh tenaga kesehatan penolong persalinan;
7. Fotocopy / tembusan surat rujukan dari Puskesmas
8. Bukti pelayanan untuk rawat jalan dan resume medis untuk rawat inap.

Semua berkas kemudian dikumpulkan ke pengelola di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan persyaratan ini berlaku sejak ditetapkannya petunjuk teknis ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan & Evaluasi

Pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian indikator keberhasilan.

Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan maupun jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kualitas pelaksanaan pelayanan, verifikasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana serta pengelolaannya.

B. Pembinaan & Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Persalinan berjalan dengan lancar sehingga bisa membantu ibu hamil dari keluarga tidak mampu yang belum mempunyai jaminan persalinan. Pembinaan juga mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban dana jaminan serta pembinaan dalam penyelenggaraan proses klaim.

C. Pencatatan & Pelaporan

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik secara rutin setiap bulan. Pencatatan dan pelaporan meliputi jumlah persalinan yang dibiayai menggunakan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik dan jumlah biaya yang telah digunakan. Fasilitas Kesehatan dalam hal ini Pengelola Jaminan Persalinan DAK Non Fisik di Puskesmas dan Rumah Sakit wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Pada Tanggal 10 Setiap Bulannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Selaku Tim Pengelola wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik diselenggarakan dengan maksud untuk mempermudah akses ibu hamil dalam mendapatkan pertolongan persalinan yang aman dan sehat oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan, baik persalinan normal maupun dengan penyulit. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hambatan biaya persalinan yang sering menjadi masalah pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah.

Buku Petunjuk Teknis ini disusun agar menjadi acuan dalam penyelenggaraan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik sehingga dapat tercapai tujuan program serta penyelenggaraan pembiayaan yang akuntabel.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK